

## PANCASILA SEBAGAI SISTEM HUKUM

Rosa Suhaeni\*, Pingkan Wardhani, Putri Puspitasari, Riska Fitriono

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36, Ketingan, Jebres, Surakarta

[rosadinar04@student.uns.ac.id](mailto:rosadinar04@student.uns.ac.id) [pingkanriana25@student.uns.ac.id](mailto:pingkanriana25@student.uns.ac.id)

[putripuspitasari032@student.uns.ac.id](mailto:putripuspitasari032@student.uns.ac.id) [riskaandi@staff.uns.ac.id](mailto:riskaandi@staff.uns.ac.id)

### *Abstract*

*During its development period, Pancasila has provided values that are useful for the survival of the Indonesian nation and state. However, the usefulness is not entirely real. This can be seen in the Indonesian regulatory system, which until now still maintains the pluralism of the legal system. The reality of this legal system pluralism is a situation that reflects that Pancasila in the legal system does not fully have real and concrete usefulness. In addition, in achieving legal goals, it is still influenced by two schools of legal thought which in principle contradict each other, namely legal positivism which prioritises legal certainty and legal realism which seeks the substance of justice. Therefore, Pancasila must clearly show real and concrete useful values in the Indonesian legal system.*

**Keywords:** *Pancasila, Legal System, Pluralism*

### *Abstrak*

*Pada masa perkembangannya Pancasila telah memberikan nilai-nilai yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Meskipun demikian, kebergunaan kebergunaan itu tidak sepenuhnya nyata. Hal tersebut bisa dilihat pada sistem aturan Indonesia yang hingga saat ini tetap mempertahankan pluralisme sistem hukum. Realitas pluralisme sistem hukum ini merupakan keadaan yang mencerminkan bahwa Pancasila dalam sistem hukum tidak sepenuhnya memiliki kebergunaan secara nyata dan konkrit. Selain itu, dalam menggapai tujuan-tujuan hukum masih dipengaruhi oleh dua aliran*

*pemikiran hukum yang pada prinsipnya saling bertentangan satu sama lain yaitu positivisme hukum yang mengedepankan kepastian hukum dengan realisme hukum yang mencari substansi keadilan. Maka dari itu, Pancasila harus menunjukkan secara jelas nilai bermanfaat yang nyata dan konkrit dalam sistem hukum Indonesia.*

**Kata kunci:** *Pancasila, Sistem Hukum, Pluralisme*

## **I. PENDAHULUAN**

Pancasila dalam sistem hukum, harapan akan realistis dan konkritnya dalam tatanan hukum sekaligus dalam praktik kehidupan ber hukum mengharuskan keberadaan Pancasila dalam hukum itu sendiri yang merupakan sumber tertib hukum atau biasa dengan istilah sumber dari segala sumber hukum. Terkait kedudukan Pancasila dalam hukum tersebut, telah dikukuhkan oleh memorandum DPR-GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978.

Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ditegaskan kembali keberadaannya dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Selain diatur dalam TAP MPR, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum juga diatur dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 2 UU ini disebutkan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara".

Pancasila dalam sistem hukum tentu bukan pemikiran yang lahir dari resistensi terhadap pluralisme hukum ataupun aliran pemikiran hukum yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, sebagai konstruksi pemikiran hukum yang mencoba memberikan keluasan makna

pentingnya Pancasila dalam hukum. Bagi penulis, Pancasila dalam sistem hukum adalah suatu keniscayaan asalkan pembuat hukum, para pemangku keadilan dan masyarakat sebagai subjek hukum memiliki pengetahuan, kesadaran dan ketaatan terhadap hukum yang didasari Pancasila tersebut. Dengan demikian, Pancasila dalam praktik ber hukum tidak lagi berada mengapung pada teks normatif saja namun benar-benar nyata dalam keseharian hidup dalam ber hukum baik di keluarga, masyarakat dan bangsa.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang kami gunakan dalam pembuatan jurnal ini yaitu dengan *Internet searching*. Dimana proses pencarian data yang diperoleh melalui media internet, referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian data-data tersebut kami uraikan secara deskriptif.

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Pancasila dan Sistem Hukum**

Pancasila, sebagaimana dalam keberadaannya sebagai pandangan hidup dan identitas bangsa dan negara Indonesia secara alamiah mewajibkan segala hal yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam sistem hukum juga demikian. Di dalam sistem hukum, Pancasila menjadi dasar pijak sehingga hukum apapun yang diterapkan maka wajib tunduk dan mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu, meskipun hukum Indonesia dalam sistemnya bersifat pluralisme tetap saja Pancasila menjadi dasar pijak keberlakuan sistem-sistem hukum tersebut.

Atas dasar hal tersebut di atas, apabila terdapat sistem hukum yang dianggap bertentangan dengan Pancasila maka tidak diperkenankan untuk diterapkan. Hal ini sebenarnya telah dikukuhkan dalam

kedudukan Pancasila sebagai cita hukum dan sumber dari segala sumber hukum yang merupakan tingkat tertinggi dalam teori jenjang norma hukum. Sehingga cita hukum Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional mempunyai tiga nilai yaitu:

- a. Nilai dasar yaitu asas atau prinsip yang diterima sebagai pernyataan yang kurang lebih mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
- b. Nilai instrumental yaitu implementasi umum dari nilai dasar. Terutama yang berupa norma hukum, yang diatur lebih lanjut dan dikristalisasi dalam perundang-undangan.
- c. Nilai praktis yaitu nilai yang benar-benar diimplementasikan dalam kenyataan yang dihasilkan dari nilai dasar serta nilai instrumental. Dengan ini, nilai praktis menjadi batu uji apakah nilai dasar dan instrumental yang fundamental dalam masyarakat itu benar-benar hidup terhadap hukum atau penegak hukum.

Perwujudan ketiga nilai tersebut penting karena hukum peraturan perundangan-undangan yang hendak dibangun harus mampu mengintegrasikan, memadukan, dan menyelaraskan kepentingan nasional Indonesia di tingkat nasional, regional maupun global. Dengan demikian, berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai bintang pemandu untuk menguji hak positif dan memberikan arah pada hukum positif Indonesia. Adapun penjabaran nilai Pancasila dalam pembangunan hukum tersebut yaitu:

1. Nilai Ketuhanan. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus didasarkan oleh nilai-nilai ketuhanan dan atau keagamaan. Selanjutnya, kebebasan beragama harus dijamin dalam segala bentuk hukum, dan tidak boleh ada undang-undang yang mendukung satu agama dan menentang yang lain sehingga hukum di

Indonesia dapat mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang beragama.

2. Nilai kemanusiaan. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus menciptakan bangsa untuk mendukung negara-negara beradab dan menghormati hak asasi manusia.
3. Nilai persatuan. Artinya bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara harus diperhatikan dalam membuat undang-undang. Dalam pembentukan undang-undang tidak boleh ada perpecahan (runtuh) dan perpecahan antar bangsa.
4. Nilai kerakyatan. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum harus didasarkan pada nilai-nilai demokrasi yang mencakup seluruh elemen negara, baik legislatif, eksekutif, yudikatif maupun masyarakat. Sehingga hukum Indonesia dapat membantu mewujudkan demokrasi Indonesia.
5. Nilai keadilan sosial. Artinya, hukum nasional harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pembentukannya.

Pancasila dalam sistem hukum selalu mendapatkan tempat atau kedudukan istimewa sehingga cita hukum dan cita negara dapat tercapai melalui hukum. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan konsepsi negara hukum maka Indonesia juga menganut prinsip negara hukum tetapi bukan negara hukum sebagaimana dalam konsepsi *rechtstaat* ataupun dalam konsepsi *rule of law*. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila, yang berarti bahwa semua peraturan Negara Hukum Dasar didasarkan pada Pancasila. Sangat berbeda dengan membangun negara hukum di benua Eropa seperti negara hukum atau negara hukum Anglo-Saxon sebagai negara hukum. Oleh karena itu, ciri-ciri negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut.

- a. Negara hukum Pancasila di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam

kerangka batas yang ditetapkan oleh hukum, a fortiori untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi, pada pemerintahan yang dikehendaki yaitu pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum (rule by law and rule of law)

- b. Negara hukum Pancasila yaitu negara demokrasi, selalu terbuka untuk penilaian yang wajar oleh semua pihak di negara ini dalam segala kegiatan kenegaraannya. Nilai dan kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, lembaga peradilan bebas menjalankan kekuasaannya, pejabat pemerintah lainnya tunduk pada putusan pengadilan, dan warga negara dapat mengajukan pengaduan dari pejabat pemerintah ke pengadilan. Pemerintah terbuka untuk pengawasan kritis oleh warganya dan perwakilan masyarakat sehubungan dengan kebijakan dan tindakan mereka.
- c. Negara hukum Pancasila yaitu organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat dengan selalu berfokus pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Oleh karena itu, negara hukum Pancasila adalah negara hukum berdasarkan nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai entitas yang mewakili realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Realitas kehidupan itu yaitu sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila seperti Ketuhanan sebagai fundamen moral dan agama, kemanusiaan sebagai fundamen masyarakat rasional dan beradab, persatuan sebagai fundamen senasib, dan sepenanggungan, kerakyatan atau demokrasi sebagai fundamen kekeluargaan dan politik ideal, kesejahteraan sebagai fundamen perekonomian yang stabil berasaskan kekeluargaan dan dan keadilan sebagai fundamen kehidupan ber hukum. Maka dari

itu, menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila.

## **B. Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum**

Pancasila dan sistem hukum pada hakikatnya adalah dua entitas yang memiliki keterhubungan satu sama lain yaitu Pancasila sebagai sumber utama sistem hukum dan sistem hukum sebagai jalan untuk mengupayakan pengkonkritkan Pancasila. Hubungan timbal balik seperti inilah yang memperkuat kedudukan Pancasila dalam sistem hukum. Oleh sebab itu, perlu pula untuk dipahami mengenai bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Akan tetapi, sebagaimana demi kelogisan jalan pikiran maka sebaiknya didahulukan memahami tentang sumber hukum. Pada hakikatnya, sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Menurut Zevenbergen, sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum substantif dan sumber hukum otoritatif. Sumber hukum substantif adalah tempat diperolehnya bahan hukum. Sumber hukum yang substantif inilah yang menjadi faktor yang membantu membentuk hukum. Pancasila dimaksudkan sebagai sumber informasi bagi segala sumber hukum dan ketertiban hukum bangsa Indonesia. Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala informasi hukum berarti mengandung arti Pancasila berkedudukan pada:

1. Ideologi hukum Indonesia,
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus ada di balik seluruh hukum Indonesia,
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai pedoman pengambilan keputusan hukum di Indonesia
4. Pernyataan nilai-nilai psikologis Sebagai dan keinginan orang Indonesia orang, serta hak-hak mereka.

Keberadaan Pancasila sebagai sumber segala informasi hukum kemudian ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang

Sumber Informasi Hukum dan Ketertiban Hukum. Bagian 1 TAP MPR berisi tiga paragraf: Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, umat manusia yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan demokrasi berpedoman pada hikmat hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan dan dengan mewujudkan konsep keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia dan batang tubuh UUD 1945.

Selain itu, Pancasila merupakan standar utama untuk membuat segala macam peraturan perundang-undangan. Namun, istilah Pancasila tidak lagi menjadi sumber segala informasi hukum. Hal ini tidak mempengaruhi eksistensi Pancasila sebagai norma fundamental yang mengatur semua norma, tetapi tentunya mengurangi keutamaan dan daya ikat Pancasila dalam sistem hukum. Dikatakan demikian dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai *way of life* kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral tidak lagi memiliki legitimasi hukum. Apalagi sistem hukum modern hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber informasi dan positivisme hukum. Semua sumber tunduk pada Undang-undang.

### **C. Pancasila Sumber Legitimasi Sistem Hukum**

Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum sebagai sumber segala informasi hukum tidak dapat disangkal. Namun, untuk memperkuat kandungan Pancasila dalam sistem hukum yang ada, harus ditegaskan bahwa Pancasila juga merupakan sumber legitimasi. Pancasila hadir sebagai sumber ketertiban hukum, atau sebagai cita hukum negara Indonesia, namun masih menimbulkan pertanyaan. Dari segi hukum, apa yang menjadikan Pancasila sebagai sumber ketertiban hukum dan bahkan cita-cita hukum nasional? Pertanyaan mendasar inilah yang perlu dijawab secara logis dari segi hukum. Oleh karena itu, tepat untuk berbicara tentang legitimasi.

Perlu juga dicatat bahwa legitimasi sering digunakan sebagai studi politik dan kekuasaan, tetapi hukum juga secara fundamental merupakan bagian dari politik dan kekuasaan ini, sehingga ketika hukum mempertimbangkan pertanyaan legitimasi, itu menjadi cukup jelas. Secara umum. Legitimasi adalah penerimaan hukum atas sesuatu yang ada atau sah, seperti ide, doktrin, konsep, atau tindakan. Mengenai Pancasila sebagai sumber legitimasi, ada tiga kriteria legitimasi yang dipenuhi: legitimasi sosiologis, legalitas, dan legitimasi etis.

#### 1. Legitimasi Sosiologis

Legitimasi sosiologis yaitu mengenai prosedur motivatif mana yang konkret-konkret menciptakan rakyat mau mendapat suatu kekuasaan yang pada hal ini merupakan Pancasila. Legitimasi ini berbicara soal pengakuan secara resmi sang rakyat (pada sini rakyat menjadi pemegang kunci keabsahan) terhadap suatu kekuasaan yang terdapat yaitu pengakuan terhadap kekuasaan Pancasila. Model penerimaan kekuasaan Pancasila tadi kerap kali disandingkan menggunakan gagasan Max Weber mengenai 3 konsepsi legitimasinya yaitu:

- ✓ Pertama, legitimasi tradisional yaitu bahwa suatu kekuasaan misalnya kekuasaan Pancasila diterima rakyat lantaran Pancasila tadi sudah usang berkuasa atau berkuasa selama kurun ketika negara Indonesia itu terdapat.
- ✓ Kedua, legitimasi karismatik yaitu bahwa Pancasila diterima menjadi suatu kekuasaan pada rakyat karena mempunyai wibawa atau kesan atau lebih tepatnya berpengaruh baik bagi rakyat.
- ✓ Ketiga, legitimasi rasional-sah yaitu Pancasila diterima lantaran sudah relevan atau sinkron menggunakan peraturan yang terdapat pada Indonesia sebagai akibatnya Pancasila dievaluasi nir bertentangan & bisa dipertahankan keberadaannya.

## 2. Legalitas

Legalitas yaitu legitimasi yg timbul menurut unsur aturan terkait Pancasila yaitu apakah Pancasila sinkron atau nir menggunakan sistem aturan yg terdapat & berlaku pada Indonesia. Kriteria ini cenderung menyampaikan keabsahan atau nilai normatif menurut sesuatu yg berkuasa misalnya Pancasila bagi rakyat & bangsa Indonesia. Legalitas mempunyai hakikat bahwa sesuatu kekuasaan misalnya kekuasaan Pancasila itu sah & relevan jika sah & relevan dari aturan-aturan yg terdapat & berlaku. Jadi, jika Pancasila nir relevan menggunakan aturan yg terdapat maka Pancasila nir akan mempunyai legalitas atau gurih masi aturan.

## 3. Legitimasi Etis

Legitimasi etis yaitu pengakuan keabsahan kekuasaan Pancasila menurut sisi nilai-nilai moral yg terdapat & hayati pada Indonesia. Legitimasi yg satu ini sebagai kriteria yg paling memilih lantaran menyangkut daerah batiniah segenap rakyat & bangsa Indonesia. Dikatakan daerah batiniah sangat memilih karena adalah sederhana yaitu rakyat & bangsa Indonesia menjunjung tinggi yg namanya nilai-nilai etik & nilai tadi membutuhkan kesiapan batiniah atau rohaniah segenap subjek rakyat. Terkait legitimasi ini, Pancasila sudah memenuhinya yaitu sebagaimana sudah dikemukakan dalam bab I bahwa Pancasila mempunyai 2 fundamen yaitu fundamen politik & fundamen etik yaitu nilai nilai moral & agama.

Ketiga kriteria legitimasi di atas dipenuhi oleh Pancasila. Untuk itu, Pancasila memiliki legitimasi sosiologis, legal, dan etik sebagai kekuatan yang ada dan hidup di Indonesia. Hal ini sekaligus merupakan pembenaran logis atas status Pancasila sebagai sumber segala sesuatu di Indonesia, atau sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum, dan sebagai cita-cita hukum nasional.

Oleh karena itu, dalam sistem hukum, Pancasila terutama disebut sebagai sumber ketertiban hukum dan cita-cita hukum karena legitimasi atau efektifitas kekuatan atau keberadaannya, serta kebutuhan akan penegasan dan relevansinya. Dengan ini, jika Pancasila ada dalam sistem hukum, sah-sah saja karena Pancasila sudah memiliki legitimasi yang kuat. Akibatnya, semua hukum Pancasila yang berlaku dilegalkan, sehingga jika suatu undang-undang bertentangan dengan Pancasila, ia tidak memiliki legitimasi.

#### **D. Pancasila dalam sistem hukum, Suatu Keniscayaan**

Pancasila dalam sistem hukum dapat diibaratkan sebagai akar pohon durian. Pohon durian merupakan sumber kehidupan bagi semua unsur pohon, baik akar, batang, daun maupun buah yang dihasilkannya. Semua elemen pohon durian adalah sama ketika akarnya mati atau rusak. Oleh karena itu, untuk menyuburkan pohon durian harus selalu diusahakan, dan dalam konteks Pancasila sebagai akarnya, individualitas Pancasila harus selalu diusahakan, sehingga Pancasila sebagai sumber kehidupan sistem hukum tidak pernah mati atau rusak.

Untuk itu, Pancasila tidak harus berjalan sendiri, tetapi memerlukan partisipasi aktif sebagai warga negara atau sebagai badan hukum yang mengakui Pancasila sepenuhnya. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum yang begitu penting menumbuhkan optimisme tentang keniscayaan Pancasila dalam sistem hukum. Agar Pancasila benar-benar dibutuhkan dalam sistem hukum, itu tergantung pada empat faktor: pengetahuan legislator, kebijakan hukum, penegakan hukum, dan kepatuhan pada badan hukum.

##### **1. Pengetahuan Legislator**

Pengetahuan adalah hasil dari semua penalaran dan pengalaman manusia. Seseorang yang memiliki pengetahuan hukum dan Pancasila bersandar pada akal dan pengalaman manusia dalam

hubungannya dengan hukum dan Pancasila. Akal dan pengalaman dapat memperoleh pengetahuan ketika memiliki kesadaran akan kebiasaan dan realitas, seperti Darma dan Pancasila.

## 2. Kebijakan Peradilan

Kebijakan peradilan tergantung pada aktor utama dalam peradilan, yaitu hakim. Di sini, kearifan yudisial dikatakan tidak berbeda dengan hakim sebagai pendulum yudisial. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, “kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna memelihara hukum dan ketertiban”. Ketentuan UUD 1945 ini semakin diperkuat dengan Pasal 1(1) UU No. 48/2005. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk menegakkan supremasi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Peradilan pada prinsipnya bebas. Tugas pokok peradilan adalah menerima, menyelidiki, memutus dan mengadili semua perkara yang diajukan.

## 3. Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum bisa normal dan damai, tetapi bisa juga berdasarkan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Penegakan hukum membuat hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum, kita harus selalu mempertimbangkan tiga faktor: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Semua orang ingin hukum disahkan dalam kasus khusus mereka. Apapun hukumnya, itu harus diterapkan. Pada dasarnya, jangan menyimpang seperti suara terkenal (bahkan jika dunia berakhir, hukum harus dipatuhi).

#### IV. **PENUTUP**

Pancasila menjadi dasar pijak sehingga hukum apapun yang diterapkan maka wajib tunduk dan mengamalkan Pancasila. Dalam sistem hukum sebenarnya perlu dipertegas karena semakin menguatnya pluralisme sistem hukum Indonesia yang menyebabkan hukum dalam proses, pelaksanaan dan tujuannya jauh dari tuntutan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sistem hukum yang berlaku di Indonesia diupayakan berdasar dan bertujuan pada Pancasila sehingga perlu adanya sistem hukum Pancasila, agar tuntutan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia dapat dicapai dalam sistem hukum yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dimas, Hutomo. 2022. *Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia*. Diakses pada 18 November 2022 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pancasila-sebagai-sumber-hukum-lt5cddb96764783>
- Fuad, Fokky. 2013. “Filsafat Hukum Pancasila: Antara Cita Ideal Hukum dan Nilai Praksis”. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Volume 13. Nomor 1. Oktober 2013
- Miriam, Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Gramedia
- Satjipto, Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni
- Sudikno, Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka